



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 120 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KERJA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan terbuka dan akuntabilitas serta mendorong peran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 86).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KERJA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan koordinasi kepada pihak-pihak terkait;
 - b. Melakukan persiapan terkait pelaksanaan kegiatan Asistensi; dan
 - c. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) seluruh Organisasi Perangkat Daerah baik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI KARIMUN,



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 120 TAHUN 2024
 TENTANG TIM KERJA LAYANAN PENGADAAN
 SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN
 KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Kepala Ukpbj
2	JOKO SUPRAPTO (Pranata Komputer Ahli Muda - Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun)	Koordinator Pengelolaan Lpse
3	IRMAWAN WAHYUDI (Fungsional Pertama Pranata Komputer Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun)	Administrator Sistem
4	RUDI SURYA DINATA (Pengelola Sistem dan Jaringan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun)	Administrator Sistem
5	SUHANRA PRATAMA (Tenaga Administrasi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun)	Administrator Sistem
6	UCI INDRA DEWI (Analisis Pengembangan SDM Aparatur - Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun)	Help Desk
7	SYAFRI NORMAN (Petugas Penggandaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun)	Help Desk
8	SITI RAWDAH (Tenaga Administrasi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun)	Help Desk
9	DEWI APRIYANTI (Tenaga Administrasi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun)	Verifikator Lpse

BUPATI KARIMUN,

 AUNUR RAFIQ